

# STRATEGI PENATAAN SELTER HEWAN DI INDONESIA



**Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Disampaikan dalam The 3rd Animal Welfare Conference  
Indonesia 2024

# TOPIK BAHASAN

1

Latar Belakang

2

Konsep Penataan  
Selter

3


Standar  
Pengelolaan Selter

4


Kemitraan Pemerintah  
dan Swasta



# LATAR BELAKANG



Populasi anjing di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 700 juta ekor, dan 75% di antaranya berkeliaran dengan bebas (WOAH).



Masalah penelantaran hewan, khususnya di perkotaan, tidak hanya menyebabkan over populasi tetapi akan berdampak pada masalah kesehatan, ekonomi dan sosial.



Jumlah selter hewan baik yang dikelola oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun perorangan terus bertambah.

# PERMASALAHAN



Bertambahnya jumlah selter hewan menimbulkan konflik baru antara masyarakat/warga di sekitar selter hewan dengan pengelola selter hewan.



Pengelolaan yang tidak memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan hewan sehingga tujuan pendirian selter hewan tidak tercapai.



Selter hewan yang hanya dijadikan alat untuk mengumpulkan donasi masyarakat untuk kepentingan pengelola dengan mengabaikan kesejahteraan hewan.



Belum ada pengaturan teknis terkait standar pengelolaan dan tata cara pendirian selter hewan di Indonesia.



# KONSEP PENATAAN SELTER



**Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Disampaikan dalam The 3rd Animal Welfare Conference Indonesia 2024

# TUJUAN PENATAAN

**PENATAAN SELTER HEWAN  
DILAKUKAN OLEH DINAS  
KABUPATEN/KOTA YANG  
MEMBIDANGI FUNGSI PETERNAKAN  
DAN KESEHATAN HEWAN**



Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum mengenai pendirian dan pengelolaan selter hewan.



Memberikan dasar hukum kepada pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, dan penertiban selter hewan di Indonesia.



Memberikan keadilan secara proporsional dengan memperhatikan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pengelola selter hewan, masyarakat sekitar serta kepentingan bangsa dan negara.




Memberikan transparansi dan akuntabilitas bagi donatur dari penyalahgunaan donasi oleh selter hewan yang tidak berizin atau tidak menjalankan standar perawatan hewan yang layak.



# Skenario #1

**Selter Telah Beroperasi**

1. Bagi Selter yang sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta tidak memiliki batas masa berlaku, maka diwajibkan untuk mengajukan verifikasi standar pengelolaan Selter.
2. Jika tidak mengajukan verifikasi standar pengelolaan dalam waktu maksimal 6 bulan setelah Permentan Selter berlaku maka dikenakan sanksi administratif



**KRITERIA, JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERIZINAN BERUSAHA**

# Skenario #2

1. Bagi Selter yang telah beroperasi tapi belum memiliki izin usaha, maka diwajibkan untuk mengurus izin usaha melalui sistem OSS.
2. Jika tidak mengurus izin usaha dalam waktu maksimal 6 bulan setelah Permentan Selter berlaku maka dikenakan sanksi administratif.

**Selter Sudah Beroperasi**

**PEMOHON**

**Selter Belum Beroperasi**



**Pengajuan izin Selter ke OSS**

**Mengisi data dan melampirkan persyaratan** yang ada dalam OSS

- Data yang harus diisi dalam sistem OSS berupa:
1. Data badan usaha
  2. Data bidang usaha.
  3. Daftar Produk/Jasa.
  4. Daftar kegiatan usaha.
  5. Dokumen persetujuan lingkungan.
  6. Dokumen pemenuhan persyaratan teknis.

- OSS mengeluarkan dokumen berupa:
1. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
  3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
  4. Pernyataan Mandiri akan memenuhi Standar Pengelolaan Selter Hewan.

**NIB dan Sertifikat Standar dikeluarkan OSS**



Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha terhadap pemenuhan Standar Pengelolaan Selter sesuai Permentan Selter

Pemohon melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha

Pemohon **TIDAK** melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha

**Pengenaan Sanksi** melalui OSS

**DPMPTSP Kab/Kota**

NOTIFIKASI

LAPORAN

**Dinas Kab/Kota** yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan

LAPORAN

**Tim Teknis Dinas Daerah Kab/Kota**

NOTIFIKASI

**Sistem IT Perizinan Daerah**


**PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**

1. Verifikasi Pemenuhan Komitmen
2. Pengawasan Rutin
3. Pengawasan Insidentil

**KRITERIA, JENIS DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERIZINAN BERUSAHA**



# Mekanisme Sanksi Perizinan Berusaha



# PROGRES DAN STRATEGI IMPLEMENTASI


## 2023


## 2024

## 2025

 Identifikasi masalah di lapangan terkait Selter Hewan (Maret 2023)

 FGD dengan stakeholders terkait Selter Hewan (Maret 2023)

 Rapat internal penyempurnaan rancangan Pedoman Selter Hewan (April, Mei, Juni, Juli 2023)

 Rapat lanjutan penyempurnaan rancangan Pedoman Selter Hewan dengan stakeholders terkait (Juni dan Agustus 2023)

 Rancangan Pedoman disampaikan ke Sekretariat Ditjen PKH (September 2023)

 Dikembalikan untuk diubah menjadi Permentan (Februari 2024)

 Pembahasan rancangan Permentan Tatacara Pendirian dan Standar Pengelolaan Selter Untuk Hewan Telantar (Oktober 2024)

 Pengajuan rancangan Permentan Selter sebagai Prolegtan 2025 (Oktober 2024)

 Pendataan Selter yang telah beroperasi di setiap Provinsi

 Memperkuat kemitraan dengan swasta

 Pembahasan lanjutan rancangan Permentan

 Konsultasi publik rancangan Permentan Selter

 Pembinaan dan sosialisasi standar pengelolaan selter

 Pendataan Selter yang telah beroperasi di setiap Provinsi





 Memperkuat kemitraan dengan swasta






# PROGRES DAN STRATEGI IMPLEMENTASI





## 2026

## 2027

## dst

-  Penataan Selter dilaksanakan setelah Permentan ditetapkan
-  Masa transisi dengan pembinaan Selter agar memenuhi standar pengelolaan yang telah ditetapkan
-  Pendataan Selter yang telah beroperasi di setiap Provinsi
-  Memperkuat kemitraan dengan swasta

-  Implementasi penuh penataan Selter berdasarkan Permentan yang telah ditetapkan
-  Pendataan Selter yang telah beroperasi di setiap Provinsi
-  Pembinaan dan sosialisasi standar pengelolaan selter
-  Pengawasan dan evaluasi berkala penerapan Permentan Selter
-  Memperkuat kemitraan dengan swasta

-  Pendataan Selter yang telah beroperasi di setiap Provinsi
-  Pengawasan dan evaluasi berkala penerapan Permentan Selter
-  Pembinaan dan sosialisasi standar pengelolaan selter
-  Memperkuat kemitraan dengan swasta

# **STANDAR PENGELOLAAN SELTER**



**Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Disampaikan dalam The 3rd Animal Welfare Conference Indonesia 2024



7 Penanganan Keadaan Darurat

1 Manajemen dan Pencatatan

6 Sumber Daya Manusia

2 Prasarana dan Sarana

# STANDAR SELTER

Pengelolaan Selter wajib memenuhi standar pengelolaan Selter yang terdiri dari 7 aspek yaitu:

5 Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

3 Prosedur Pemeliharaan Harian

4 Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan

# STANDAR SELTER

7 Aspek dalam Standar pengelolaan Selter terdiri dari komponen wajib dan komponen pendukung



## KOMPONEN WAJIB (17 KOMPONEN)



Komponen pengelolaan Selter yang harus dipenuhi tanpa terkecuali karena mempengaruhi langsung kesejahteraan hewan yang berada dalam perawatan.



Tidak terpenuhinya salah satu poin penilaian komponen wajib akan menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan teknis dalam syarat pendirian Selter.



## KOMPONEN PENDUKUNG (35 KOMPONEN)



Komponen pengelolaan Selter Hewan yang dapat dipenuhi sebagian pada saat penilaian kelayakan teknis.



Jumlah komponen pendukung yang tidak terpenuhi tidak lebih dari 25% dari keseluruhan poin penilaian komponen pendukung atau tidak lebih dari 50% dalam satu aspek pengelolaan Selter Hewan.

# KEWAJIBAN PENGELOLA

1

Pengelola Selter wajib menjaga pengelolaan Selter sesuai dengan standar pengelolaan Selter secara konsisten.

2

Pengelola Selter wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Daerah Kabupaten/Kota secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

3

Pengelola Selter yang tidak menjalankan kewajiban dikenakan sanksi administratif.



# SANKSI ADMINISTRATIF



Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada pengelola dengan jangka waktu masing-masing paling lama 10 (sepuluh) hari.



Penghentian sementara dari kegiatan selama paling lama 6 (enam) bulan dengan kewajiban merelokasi hewan ke selter lain yang berizin beserta biaya pemeliharannya.



Pencabutan izin usaha dilakukan apabila tidak ada perbaikan setelah diberikan sanksi penghentian sementara dari kegiatan.







# **KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA**



**Kementerian Pertanian Republik Indonesia**

Disampaikan dalam The 3rd Animal Welfare Conference Indonesia 2024

# BENTUK KEMITRAAN

## PEMBANGUNAN FASILITAS

Pemerintah menyediakan lahan atau bangunan sementara, sedangkan pihak swasta, seperti LSM atau perusahaan, mendukung pembiayaan pembangunan fasilitas.

## OPERASIONAL SELTER

Pemerintah menyediakan regulasi dan pengawasan, sementara pihak swasta menjalankan operasional harian, seperti perawatan hewan, pengadaan makanan, dan layanan kesehatan.

## EDUKASI DAN KAMPANYE

Pemerintah bekerja sama dengan swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adopsi, sterilisasi, dan kesejahteraan hewan.

## PENGGALANGAN DANA

Swasta, melalui CSR atau crowdfunding, dapat membantu menghimpun dana tambahan untuk keberlanjutan selter.

# MANFAAT KEMITRAAN

## EFISIENSI ANGGARAN

Dengan pembagian tanggung jawab, beban biaya pemerintah dapat berkurang.

## KEAHLIAN DAN INOVASI

Transfer keahlian dan inovasi antar pemerintah dan swasta agar pemanfaatan sumber daya dalam pengelolaan shelter menjadi lebih baik.

## DAMPAK SOSIAL

Kampanye bersama dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hewan terlantar, mendorong adopsi, dan mengurangi populasi hewan jalanan.

## KEBERLANJUTAN

Melibatkan pihak swasta memastikan dukungan jangka panjang yang berkelanjutan.



# TANTANGAN KEMITRAAN

## REGULASI DAN KEBIJAKAN

Masih belum adanya regulasi secara spesifik tentang selter membuat pengawasan dan standar pengelolaan masih beragam.

## TRANSPARANSI PENGELOLAAN

Pemerintah belum dapat menjamin penggunaan dana dan sumber daya yang berasal dari publik digunakan sesuai tujuan.

## KAPASITAS DAN SKALA SELTER

Keterbatasan kapasitas membuat kemitraan harus mencari cara untuk memperluas jangkauan selter sehingga dampak terhadap masyarakat dapat dirasakan.

## KOMITMEN JANGKA PANJANG

Sulitnya menjaga komitmen semua pihak agar keberlanjutan program dapat berjalan.

Melalui kemitraan, selter hewan dapat menjadi solusi holistik yang tidak hanya memberikan tempat bagi hewan terlantar tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.





**TERIMA KASIH**